

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 973/Kep.361-Disyanjak/2014 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang bahwa Penetapan Penerima dan Besaran Insentif : a. Pemungutan Pajak Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 973/Kep.620-Disyanjak/2013, namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Bandung Nomor 360 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, perlu penyesuaian terhadap besaran pembayaran insentif, dan untuk itu Keputusan Walikota termaksud perlu

kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan

Mengingat ...

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 tahun
 2011 tentang Pajak Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
- 9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah telah diubah dengan Peraturan sebagaimana Walikota Bandung Nomor 360 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

;

KESATU

: Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

KEDUA

- : Penerima pembayaran Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 - 1. Walikota dan Wakil Walikota Bandung sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - 2. Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - Pejabat dan pegawai di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
 - 4. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - 5. Para Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KETIGA

: Besaran Indeks Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT

: Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1, angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat dikalikan Indeks Insentif

KELIMA

: Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 dan angka 5 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

5% x 5% x Target Pajak Bumi dan Bangunan

KEENAM ...

KEENAM

: Alokasi insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi para Camat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 ditetapkan 30% (tiga puluh persen) dari besarnya insentif sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KELIMA.

KETUJUH

: Alokasi pajak Bumi dan Bangunan bagi para Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 5 ditetapkan 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya insentif sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KELIMA.

KEDELAPAN

: Pemberian Insentif pemungutan pajak daerah kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dibayarkan atas kinerja pencapaian target penerimaan pajak mulai triwulan I Tahun Anggaran 2014, dengan ketentuan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 360 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KESEMBILAN

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Nomor 973/Kep.620-Disyanjak/2013 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

KESEPULUH ...

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 10 April 2014 WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

NT Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.